

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkeseimbangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau pembiayaan pembangunan, yaitu menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak, pajak sendiri digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.¹

Pajak adalah sumber pendapatan tersebar dari Negara Indonesia pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan undang-undang dasar, pemungutan pajak terdapat pada pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya, “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara dan di atur undang-undang*”.²

Fungsi pajak adalah sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu Negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan masyarakatnya dan pada umumnya di kenal dengan dua macam fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *Budgetair* ialah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi *Regulerend* pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

¹ Waluyo, *perpajakan Indonesia*: Jakarta: salemba empat, 2007, hal 2.

² Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pajak sangatlah penting bagi peningkatan sumber dana bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mana dapat digunakan untuk kemakmuran rakyatnya sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama *the first tax reform* pada tahun 1984.

Diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan *budgetair*, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regulerend*. Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas bahwa kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik/ *public finance*, penegakan hukum *law enforcement*, struktur organisasi *organizational structure*, tenaga kerja *employees*, etika *code of conduct*, atau gabungan dari segi tersebut. Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang.

Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia termasuk para pejabat publik atau keluarganya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal dilingkungan kantor pajak. Apabila

struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan. Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik menyusun skripsi berjudul **“KEWENANGAN APARAT PAJAK DALAM PENINGKATAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis mengambil 2 (dua) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam penulisan ini permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang aparat pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Bagaimana upaya aparat pajak dalam peningkatan pembayaran bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan aparat pajak dalam peningkatan wajib pajak untuk membayar pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cata perpajakan.
2. Untuk mengetahui upaya aparat pajak dalam meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan bisa memperoleh pengalaman untuk memperluas wacana pengetahuan, utamanya mengenai peningkatan wajib pajak untuk membayar pajak berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Bagi almamater, merupakan salah satu pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi yaitu dharma penelitian. Selanjutnya berguna untuk menambah khasanah pemberdaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja bagaimana cara menemukan, memperoleh, atau menemukan suatu permasalahan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penulisan hukum dalam skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Suatu penelitian karya ilmiah tidak lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang di kaji dapat dilakukan secara benar. Jika sudah demikian, maka harapan yang disimpulkan pada akhir penulisan karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara dan menguji kebenaran. Metode penelitian normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian,

pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengelolaan analisis bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk dicari jawabanya, pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif (*legal reserch*). Pengertian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan per-Undang-Undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsesensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Aspek yuridis adalah aspek hukum dari pancasila, yuridis bisa juga diartikan sebagai peraturan yang terdapat pada masing-masing Negara, juga sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah mengandung hal yang harus di taati. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah Undang-Undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat.³

³Peter Mahmud Marzuki,*penelitian hukum*,Jakarta:kencana premana media grup,2008,hal 32

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan per-undang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Mengenai bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴ Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang di teliti.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan

⁴*Ibid.,hal 141*

berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu pihak yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini

1.5.5 Analisis Bahan hukum

Untuk dapat menganalisa bahan hukum yang diperoleh, harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis terdiri dari :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dibicarakan.
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.⁵

Langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas, telah sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan berdasarkan hal tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat kesimpulan berdasarkan analisis yang dipertanggungjawabkan.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*,hlm 171

